



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 71/Pdt.P/2021/PN Blk.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan memutus perkara perdata/permohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan Penetapan di bawah ini atas permohonan dari:

**J A M A L**, Tempat tanggal lahir Salallae/31 Desember 1975, Umur 45 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Bertempat tinggal di Dusun Bonto Tangnga Desa Salassae Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba, Pekerjaan Petani/Pekebun, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta lampirannya;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi di persidangan;

Telah memperhatikan surat-surat bukti dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan dengan seksama;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Agustus 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 18 Agustus 2021 dalam Register Nomor: 71/Pdt.P/2021/PN Blk., bermaksud mengajukan permohonan Penetapan Perwalian untuk masuk TNI dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa dari perkawinan Andika dan Jusni telah dilahirkan seorang anak diantaranya anak laki-laki bernama Jusriandi, lahir di Bulukumba tanggal 21 November 2002;
- Bahwa setelah lulus Sekolah Menengah Atas Jusriandi oleh orang tuanya (Andika dan Jusni) diserahkan kepada Pemohon untuk diasuh dan dididik serta menjadi wali untuk anaknya;
- Bahwa sejak saat itu anak Andika dan Jusni (Jusriandi) ikut Pemohon dan sudah masuk dalam kartu keluarga;
- Bahwa anak Andika dan Jusni (Jusriandi) tersebut sekarang ini mendaftar TNI;
- Bahwa untuk itu diperlukan penetapan wali dari Pengadilan;
- Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba berkenan memeriksa Permohonan ini dan selanjutnya menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Jamal (Pemohon) sebagai wali dari anak laki-laki bernama Jusriandi lahir di Bulukumba tanggal 21 November 2002 anak dari suami isteri Andika dan Jusni untuk mendaftar TNI;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat-surat bukti di muka persidangan, selanjutnya terlampir dalam berkas perkara ini, yaitu :

1. Bukti P-1 : fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7302073112750098, tertanggal 14 Desember 2012, atas nama Jamal;
2. Bukti P-2 : fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7302072111010004, tertanggal 25 Pebruari 2020, atas nama Jusriandi;
3. Bukti P-3 : fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7302072404080016, tertanggal 19 Agustus 2019, atas nama kepala keluarga Jamal;
4. Bukti P-4 : fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7302-LT-22082019-0018 tertanggal 22 Agustus 2019 atas nama Jusriandi;
5. Bukti P-5 : fotokopi Surat Keterangan Hubungan Keluarga dari Desa Salassae Nomor: 402/S.Ket/DS/VII/2021 tertanggal 23 Juli 2021;
6. Bukti P-6 : fotokopi Surat Kuasa Perwalian yang diketahui oleh Kepala Desa Caramming, tertanggal 26 Juli 2021;
7. Bukti P-7 : fotokopi Surat Keterangan Tidak Di Tempat dari Desa Caramming Nomor: 111/DC/VIII/2021 tertanggal 19 Agustus 2021;
8. Bukti P-8 : hasil print Formulir Pendaftaran Calon Bintara PK TNI AD TA 2021, tertanggal 23 Juli 2021, atas nama Jusriandi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berupa fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, sehingga memenuhi ketentuan Undang-Undang

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2021/PN Blk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 13 Tahun 1985 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka dipandang sah sebagai surat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi ke persidangan yang didengar keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **Suarni M. Binti Manna:**

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa, Pemohon bertempat tinggal di Dusun Bonto Tangnga Desa Salassae Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa, saksi kenal dengan nama Jusriandi lahir di Bulukumba pada tanggal 21 Nopember 2002, adalah anak kesatu laki-laki dari ayah bernama Andika dan ibu bernama Jusni;
- Bahwa, orang tua dari Jusriandi yaitu Andika dan Jusni saat ini sedang berada di Malaysia untuk kepentingan pekerjaan untuk jangka waktu yang belum diketahui;
- Bahwa, nama Jusriandi lahir di Bulukumba pada tanggal 21 Nopember 2002, saat ini sedang mendaftar sebagai calon Bincara PK TNI AD TA 2021 pada wilayah Watampone yang mana mensyaratkan adanya Wali dari pendaftar yang berasal dari luar wilayah pendaftaran;
- Bahwa, nama Jusriandi lahir di Bulukumba pada tanggal 21 Nopember 2002, saat ini sudah berdomisili di Kabupaten Bulukumba dan tinggal bersama dengan Pemohon (Jamal) sebagai Wali dari Jusriandi;
- Bahwa, Pemohon dan Jusriandi masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa, adapun maksud permohonan Pemohon adalah agar Pemohon ditetapkan sebagai Wali dari nama Jusriandi lahir di Bulukumba pada tanggal 21 Nopember 2002, untuk kepentingan kelengkapan persyaratan pendaftaran atas nama Jusriandi lahir di Bulukumba pada tanggal 21 Nopember 2002, sebagai calon Bintara PK TNI AD TA 2021;
- Bahwa, Penetapan ini sangat dibutuhkan oleh Pemohon dan Jusriandi untuk kelengkapan berkas pendaftaran sebagai calon Bintara PK TNI AD TA 2021;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi dan menguatkan permohonan ini, maka di persidangan telah pula didengarkan keterangan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa, Pemohon bertempat tinggal di Dusun Bonto Tangnga Desa Salassae Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba;



- Bahwa, Pemohon kenal dengan nama Jusriandi lahir di Bulukumba pada tanggal 21 Nopember 2002, adalah anak kesatu laki-laki dari ayah bernama Andika dan ibu bernama Jusni;
- Bahwa, orang tua dari Jusriandi yaitu Andika dan Jusni saat ini sedang berada di Malaysia untuk kepentingan pekerjaan untuk jangka waktu yang belum diketahui;
- Bahwa, nama Jusriandi lahir di Bulukumba pada tanggal 21 Nopember 2002, saat ini sedang mendaftar sebagai calon Bincara PK TNI AD TA 2021 pada wilayah Watampone yang mana mensyaratkan adanya Wali dari pendaftar yang berasal dari luar wilayah pendaftaran;
- Bahwa, nama Jusriandi lahir di Bulukumba pada tanggal 21 Nopember 2002, saat ini sudah berdomisili di Kabupaten Bulukumba dan tinggal bersama dengan Pemohon (Jamal) sebagai Wali dari Jusriandi;
- Bahwa, Pemohon dan Jusriandi masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa, adapun maksud permohonan Pemohon adalah agar Pemohon ditetapkan sebagai Wali dari nama Jusriandi lahir di Bulukumba pada tanggal 21 Nopember 2002, untuk kepentingan kelengkapan persyaratan pendaftaran atas nama Jusriandi lahir di Bulukumba pada tanggal 21 Nopember 2002, sebagai calon Bintara PK TNI AD TA 2021;
- Bahwa, Penetapan ini sangat dibutuhkan oleh Pemohon dan Jusriandi untuk kelengkapan berkas pendaftaran sebagai calon Bintara PK TNI AD TA 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengatakan pada pokoknya sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon dijatuhkan Penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terurai dalam Berita Acara Persidangan diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam Penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya Pemohon memohon agar Pengadilan menyatakan Jamal (Pemohon) sebagai wali dari anak laki-laki bernama Jusriandi lahir di Bulukumba tanggal 21 November 2002 anak dari suami isteri Andika dan Jusni untuk mendaftar TNI;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;



Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 dan juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi bernama Suarni M. Binti Manna, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta telah pula didengarkan keterangan dari Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan di depan persidangan, ternyata satu sama lain saling bersesuaian, sehingga dapatlah diketemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa, benar Pemohon bertempat tinggal di Dusun Bonto Tangnga Desa Salassae Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba (vide bukti P-1 dan P-3);
- Bahwa, Pemohon kenal dengan nama Jusriandi lahir di Bulukumba pada tanggal 21 Nopember 2002, adalah anak kesatu laki-laki dari ayah bernama Andika dan ibu bernama Jusni (vide bukti P-4);
- Bahwa, orang tua dari Jusriandi yaitu Andika dan Jusni saat ini sedang berada di Malaysia untuk kepentingan pekerjaan untuk jangka waktu yang belum diketahui sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan dari Kepala Desa Caramming (vide bukti P-7);
- Bahwa, Pemohon dan Jusriandi masih ada hubungan keluarga, dimana nama Jusriandi lahir di Bulukumba pada tanggal 21 Nopember 2002, saat ini sudah berdomisili di Kabupaten Bulukumba dan tinggal bersama dengan Pemohon (Jamal) sebagai Wali dari Jusriandi dan sudah tercatat dalam Kartu Keluarga Pemohon (vide bukti P-3);
- Bahwa, nama Jusriandi lahir di Bulukumba pada tanggal 21 Nopember 2002, saat ini sedang mendaftar sebagai calon Bincara PK TNI AD TA 2021 pada wilayah Watampone yang mana mensyaratkan adanya Wali dari pendaftar yang berasal dari luar wilayah pendaftaran (vide bukti P-8);
- Bahwa, adapun maksud permohonan Pemohon adalah agar Pemohon ditetapkan sebagai Wali dari nama Jusriandi lahir di Bulukumba pada tanggal 21 Nopember 2002, untuk kepentingan kelengkapan persyaratan pendaftaran atas nama Jusriandi lahir di Bulukumba pada tanggal 21 Nopember 2002, sebagai calon Bintara PK TNI AD TA 2021;
- Bahwa, Penetapan ini sangat dibutuhkan oleh Pemohon dan Jusriandi untuk kelengkapan berkas pendaftaran sebagai calon Bintara PK TNI AD TA 2021;





Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Negeri Bulukumba, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa landasan hukum kewenangan pengadilan menyelesaikan permohonan atau Yurisdiksi voluntair, merujuk kepada ketentuan Pasal 2 dan penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon (lihat Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 43-48 Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat bertanda P-1 dan P-3, keterangan dari saksi Suarni M. Binti Manna serta keterangan Pemohon sendiri, maka Pengadilan berpendapat bahwa ternyata Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dan bertempat tinggal di Dusun Bonto Tangnga Desa Salassae Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba, sehingga dalam memeriksa dan menjatuhkan penetapan dalam perkara ini adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Bulukumba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan maksud dan tujuan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan mengkaji permohonan Pemohon dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dapat disimpulkan bahwa dasar permohonan yang dilakukan oleh Pemohon adalah Pemohon hendak mengajukan perwalian terhadap nama Jusriandi lahir di Bulukumba pada tanggal 21 Nopember 2002 atas dasar Surat Kuasa Perwalian dari Jusni (ibu kandung dari Jusriandi) yang diketahui oleh Kepala Desa Caramming pada tanggal 26 Juli 2021, untuk mengikuti Seleksi Penerimaan Calon Bintara PK TNI AD TA 2021 di Bulukumba karena orang tua dari Jusriandi yaitu Andika dan Jusni saat ini sedang berada di Malaysia untuk kepentingan pekerjaan untuk jangka waktu yang belum diketahui dan Jusriandi sendiri telah lama berdomisili/tinggal bersama dengan Pemohon sebagai Wali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan bukti P-4, dimana merupakan data administrasi kependudukan dari Pemohon dan Jusriandi, telah menegaskan bahwa Pemohon, Jusriandi dan Jusni (orang tua Jusriandi) adalah Warga Negara Indonesia oleh karena itu terhadap mereka berlaku ketentuan Hukum Perdata Indonesia;

Menimbang, bahwa mengenai perwalinan secara khusus telah diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai ketentuan khusus atau *lex specialis* dari KUHPerdata sebagai *lex generalis* yaitu dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 55, dimana Pasal 51 menegaskan bahwa "*Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali*", selanjutnya Pasal 51 menegaskan "*Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi*", meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga mengatur masalah perwalian akan tetapi Undang-Undang tersebut tidak menentukan cara bagaimana proses perwalian tersebut secara konkrit sehingga Hakim akan tetap mengacu pada ketentuan KUHPerdata sebagai *lex generalis* sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan oleh karena ketentuan perwalian dalam KUHPerdata tersebut juga tidak dicabut dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 359 KUHPerdata menegaskan bahwa "*Pengangkatan seorang wali dilakukan oleh Pengadilan Negeri atas permintaan para keluarga sedarah dan semenda si belum dewasa atas permintaan para berpiutang, atau pihak lain yang berkepentingan, atas permintaan Balai Harta Peninggalan atas tuntutan Jawatan Kejaksaan bahkanpun karena jawatan oleh Pengadilan Negeri yang mana si belum dewasa bertempat tinggal dalam daerah hukumnya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan surat bukti terungkap bahwa nama Jusriandi lahir di Bulukumba pada tanggal 21 Nopember 2002, adalah anak kesatu laki-laki dari ayah bernama Andika dan ibu bernama Jusni (vide bukti P-4), dimana Pemohon masih mempunyai hubungan keluarga dengan Jusriandi, dimana Jusriandi lahir di Bulukumba pada tanggal 21 Nopember 2002, saat ini sudah berdomisili di Kabupaten Bulukumba dan tinggal bersama dengan Pemohon (Jamal) sebagai Wali dari Jusriandi dan sudah tercatat dalam Kartu Keluarga Pemohon (vide bukti P-3), dimana orang tua Jusriandi yaitu Jusni telah



mengetahui hal tersebut dan telah menyerahkan anaknya di bawah perwalian sementara Pemohon sesuai dengan surat kuasa perwalian (vide bukti P-6) dan Pemohon telah menerima penyerahan wali tersebut serta melakukan tugasnya dimana senyatanya Jusriandi telah tinggal di rumah Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun secara langsung orang yang berkepentingan adalah kedua orang tua Jusriandi yaitu Andika dan Jusni, akan tetapi berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Jusriandi telah tinggal bersama dengan Pemohon oleh karena orang tua dari Jusriandi yaitu Andika dan Jusni saat ini sedang berada di Malaysia untuk kepentingan pekerjaan untuk jangka waktu yang belum diketahui sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan dari Kepala Desa Caramming, dimana di persidangan telah pula diajukan Surat Kuasa Perwalian yang diketahui oleh Kepala Desa Caramming, tertanggal 26 Juli 2021, sehingga menurut Hakim, Pemohon dalam permohonan *in casu* mempunyai kapasitas sebagai keluarga sedarah atau orang yang berkepentingan terhadap nasib dan masa depan Jusriandi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan perwalian yang dimohonkan oleh Pemohon apakah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari permohonan Pemohon bahwa maksud dan tujuan Permohonan bukan merupakan perwalian *an sich* (secara umum dan keseluruhan) bagi Pemohon yang beragama Islam yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama, akan tetapi hanya untuk melakukan suatu kepentingan tertentu sehingga permohonan Pemohon ini telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Bulukumba;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya substansi perwalian dilakukan terhadap anak yang belum dewasa, mengenai batas usia dewasa ini ditegaskan dalam Pasal 330 KUHPdata yaitu 21 (dua puluh satu) tahun akan tetapi usia tersebut telah bergeser menjadi 18 (delapan belas) tahun sesuai dengan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan: (1) *Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya*; (2) *Orang tua mewakili kepentingan anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan*, meskipun ketentuan ini tidak secara tegas menyebutkan mengenai batas usia dewasa akan tetapi hakikatnya materi yang diatur sama dengan Pasal 330 KUHPdata sehingga Hakim berpendapat batas usia dewasa adalah 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terungkap bahwa orang yang hendak dimohonkan berada di bawah perwalian





Pemohon yaitu Jusriandi lahir di Bulukumba pada tanggal 21 Nopember 2002 yang berarti anak tersebut telah berusia 18 (delapan belas) tahun dan 9 (sembilan) bulan atau dengan kata lain anak tersebut telah dewasa sehingga anak tersebut berhak secara hukum untuk melakukan perbuatan hukum sendiri tanpa harus diwakili oleh orang tua atau wali, akan tetapi terungkap pula fakta lain bahwa Jusriandi sampai saat ini belum menikah dan tidak tinggal atau berdomisili dengan orang tuanya yaitu Andika dan Jusni dan senyatanya Jusriandi sudah tinggal bersama dengan Pemohon di Dusun Bonto Tangnga Desa Salassae Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba, sehingga meskipun telah dewasa namun Jusriandi belum menikah atau berumah tangga dan tidak berada di bawah kekuasaan orang tua yang bersifat sementara oleh karena Jusriandi tersebut telah tinggal dengan Pemohon dan hendak mendaftar dan mengikuti seleksi Penerimaan Calon Bintara PK TNI AD TA 2021 di Kabupaten Bulukumba, dimana salah satu persyaratan untuk mengikuti test tersebut diharuskan adanya persetujuan atau ijin dari orang tua yang wilayah domisilinya di Kabupaten Bulukumba atau wali untuk orang tua yang wilayah domisilinya di luar Kabupaten Bulukumba, hal ini dimaksudkan agar ada orang yang bertanggung jawab terhadap keselamatan anak yang bersangkutan demi kepentingan terbaik Jusriandi, sehingga meskipun Jusriandi telah dewasa namun menurut Hakim terhadap Jusriandi perlu ditetapkan wali untuk kepentingan Jusriandi tersebut yang sifatnya sementara selama anak tersebut tidak tinggal bersama orang tuanya untuk mengikuti seleksi calon Bintara PK TNI AD TA 2021 di Kabupaten Bulukumba, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 359 KUHPerdata Ayat (2) yang menegaskan *apabila pengangkatan itu diperlukan berdasarkan ketidakmampuan untuk sementara waktu melakukan kekuasaan orang tua atau perwalian, maka oleh Pengadilan diangkat juga seorang wali untuk waktu selama ketidakmampuan itu ada;*

-----Penentuan wali tersebut boleh ditunjuk langsung oleh orang tua Jusriandi yaitu Andika dan Jusni sesuai dengan ketentuan Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan: *Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi;*

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap bahwa Pemohon telah ditunjuk oleh orang tua dari Jusriandi sebagai wali terhadap anaknya tersebut sesuai dengan surat kuasa perwalian (vide bukti P-6) yang diketahui oleh Kepala Desa Caramming yang juga diterangkan oleh para saksi di persidangan dan Pemohon bersedia menerima penunjukan tersebut dan menanggung segala



akibat hukumnya atas permohonan ini. Selain itu tidak terungkap adanya fakta hukum bahwa Pemohon bermaksud untuk menyia-nyiaikan Jusriandi, Pemohon juga menyayangi Jusriandi dan tidak terdapat alasan lain yang bertentangan dengan hukum sehingga Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup berdasar hukum untuk dikabulkan;

-----Menimbang, bahwa mengenai petitum Pemohon akan dilakukan perbaikan dalam rangka efisiensi dan efektifitas sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka menurut ketentuan Hukum Acara Perdata yaitu Pasal 192 RBg, Pemohon haruslah dihukum untuk membayar ongkos perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon **Jamal**, sebagai **Wali** dari **Jusriandi** lahir di Bulukumba pada tanggal 21 Nopember 2002, anak kesatu laki-laki dari ayah bernama Andika dan ibu bernama Jusni, **untuk mendaftarkan dan mengikuti seleksi Calon Bintara PK TNI AD TA 2021**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 160.000,- (*seratus enam puluh ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal **19 Agustus 2021** oleh **Sera Achmad, SH., MH.**, Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, Penetapan tersebut telah dibacakan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **Muhammad Syahrir, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,



**Muhammad Syahrir, SH.**

**Sera Achmad, SH., MH.**

**Perincian Biaya:**

- Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
- Biaya Proses/ATK	: Rp 100.000,-
- PNBP Relas Panggilan	: Rp 10.000,-
- Redaksi	: Rp 10.000,-
- Materai	: Rp 10.000,- +
J u m l a h	: Rp 160.000,-

Terbilang (seratus enam puluh ribu rupiah)